

ANALISIS HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Rahmawati Yunus

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

rahmawatiyunus938@gmail.com

Abstract

The recall right of political parties against members of the House of Representatives (DPR) in Indonesia is regulated in Article 239 paragraph (2) of Law Number 17/2014. The recall mechanism allows for the removal of members of the House of Representatives who are not in line with party policy, even though these members were directly elected by the people. This can shift popular sovereignty as it does not provide space for constituents to be involved in the recall process and can reduce the accountability of DPR members to their voters. The research focuses on the mechanism of recall rights of political parties against members of the House of Representatives based on the People's Sovereignty.

Through a normative inquiry, this research analyzes the provisions on the implementation of the recall right mechanism by political parties against members of the House of Representatives based on People's Sovereignty. The author finds that members of the House of Representatives can be dismissed intermittently if they are absent for three months without information, violate the oath/pledge or code of ethics, are sentenced to a minimum of five years in prison, are proposed by the party, no longer meet the candidate requirements, violate the provisions, lose party membership, or ally with alternative political groups. The mechanism goes through the stages of submitting proposals to the DPR leadership, the president, and the KPU. This research hopes to contribute understanding of the debate on the mechanism of recall rights of political parties without excluding popular sovereignty.

Keywords: *Popular Sovereignty; Right of Recall; Political Parties; House of Representatives.*

Abstrak

Hak *recall* partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, diatur pada Pasal 239 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014. Mekanisme *recall* memungkinkan memberhentikan anggota DPR yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, meskipun anggota tersebut dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat menggeser kedaulatan rakyat karena tidak memberikan ruang bagi konstituen untuk terlibat dalam proses *recall* dan dapat mengurangi akuntabilitas anggota DPR terhadap pemilihnya. Penelitian memfokuskan pembahasan ketentuan pada mekanisme kewenangan *recall* partai politik terhadap anggota DPR-RI berlandaskan Kedaulatan Rakyat.

Melalui penyelidikan secara normatif, Penelitian ini menganalisis ketentuan pada implementasi mekanisme hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR-RI dengan berlandaskan pada Kedaulatan Rakyat. Penulis menemukan Anggota DPR dapat diberhentikan antar waktu jika absen tiga bulan tanpa keterangan, melanggar sumpah/janji atau kode etik, dihukum pidana minimal lima tahun, diusulkan partai, tak lagi memenuhi syarat calon, melanggar ketentuan, kehilangan keanggotaan partai, atau bersekutu kelompok politik alternatif. Mekanismenya melalui tahapan pengajuan usulan ke pimpinan DPR, presiden, dan KPU. Penelitian ini mengharapkan kontribusi pemahaman pada perdebatan mekanisme hak *recall* partai politik tanpa mengecualikan kedaulatan rakyat.

Kata kunci: Kedaulatan Rakyat; Hak *Recall*; Partai Politik; Dewan Perwakilan rakyat.

A. Pendahuluan

Prinsip kedaulatan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tidak dapat dikurangi atau ditekan oleh pihak mana pun. Konsep ini mencakup relasi antara *sovereign* sebagai subjek mengenai siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi serta bagaimana kekuatan tersebut diukur dan dijalankan, baik di bidang legislatif maupun eksekutif. Dalam kerangka analisis ini, penting untuk memahami titik temu antara hakikat kedaulatan dan proses pengambilan keputusan negara.¹

Dalam perspektif kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan arah kebijakan melalui wakil-wakilnya. Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim berpendapat bahwa kerangka institusional dan praktik pemerintahan harus sepenuhnya ditetapkan oleh kehendak rakyat.² Namun, implementasi kedaulatan ini semakin menantang seiring membesarnya wilayah dan keragaman populasi, sehingga memunculkan kebutuhan model representasi untuk menyalurkan aspirasi kolektif.³

Fungsi representasi menjadi jembatan interaksi antara rakyat dan penguasa dalam demokrasi modern.⁴ Lembaga legislatif termasuk DPR RI memegang peran krusial dalam menyalurkan suara rakyat melalui pembuatan undang-undang,⁵ karena ukuran negara dan kompleksitas persoalan, demokrasi perwakilan dianggap sebagai sarana paling efektif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara prosedural, di mana wakil rakyat menerjemahkan kehendak kolektif ke dalam kebijakan negara.⁶

Secara khusus, Keanggotaan DPR RI sebagai perwujudan suara rakyat, pada persoalan pemberhentian jabatannya beserta mekanismenya, salah satu landasan hukumnya adalah UUD 1945 melalui Pasal 22B yang menekankan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun DPR RI adalah lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, anggota DPR tetap dapat dikenai mekanisme

¹ Waisol Qoroni & Indien Winarwati, “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia,” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021), <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/11079>.

² Sulistiawati Hadan, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 1, no. 2 (2024): 86–100.

³ Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71.

⁴ C P Pius Pandor, *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis Dan Implikasinya Bagi Demokrasi Dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024).

⁵ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 141–68.

⁶ M Alpi Syahrin, “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan,” *Eksekusi* 2, no. 2 (2020): 146–65.

⁷ Pasal 22B UUD 1945.

pemberhentian yang selanjutnya dirinci melalui undang-undang.

Lebih lanjut persoalan jabatan DPR tersebut juga terakomodir pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Ketentuan tersebut, melalui Pasal 239–244, secara rinci mengatur mekanisme pemberhentian anggota DPR, mulai dari pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu serta pemberhentian sementara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan syarat-syarat formal, tahapan proses, dan batas waktu pelaksanaan, termasuk peran dan tanggung jawab partai politik sebagai pemrakarsa serta lembaga negara terkait yang harus memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip hukum dalam menjalankan hak *recall*.

Secara historis, mekanisme recall berakar sejak era Orde Baru, didasari filosofi “*Vox Populi, Vox Dei*” dengan makna “suara rakyat adalah suara Tuhan.” Idealnya, *recall* menjamin akuntabilitas wakil rakyat kepada pemilih. Namun, dalam praktik modern, keputusan internal partai sering kali mendominasi proses *recall*, sehingga muncul kekhawatiran bahwa hak ini lebih berfungsi sebagai alat kontrol partai atas legislator daripada sebagai wujud kedaulatan rakyat.⁸

Penelitian terdahulu seperti Hardianto Djanggih yang menyoroti potensi penyalahgunaan *recall* tanpa partisipasi publik, dan studi Moh. Khalilullah Razaq yang menelaah landasan hukum *recall* berdasarkan Pasal 22B UUD 1945 dan UU Pemilu telah mengungkap ketegangan antara kepentingan partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, analisis konstitusional-filosofis yang mengintegrasikan teori representasi politik serta dinamika kekuasaan partai masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan meninjau kesesuaian hak *recall* partai politik terhadap DPR RI dalam kerangka amanat konstitusi sebagai penegasan kedaulatan rakyat.

B. Kajian Teoretis

1. Kedaulatan Rakyat

John Locke berpendapat bahwa *pactum unionis*, sebuah perjanjian antara orang-orang untuk mendirikan sebuah negara, adalah fondasi di mana negara dibangun. Hasil dari perjanjian ini adalah *pactum subjectionis*, perjanjian antara negara dan rakyatnya. Pemisahan kekuasaan ke dalam cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan federatif

⁸ Nessa Fajriyana Farda, *et. al.*, *Hukum Lembaga Negara* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

memastikan bahwa tidak ada satu orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang tidak terkendali. Cita-cita demokrasi dalam kekuasaan negara adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Dalam bentuk pemerintahan ini, rakyat memiliki kekuasaan atas negara dan menggunakannya untuk keuntungan mereka, dengan pemerintah sebagai alat yang mereka pilih. Ada dua definisi yang berbeda dari kata “kedaulatan”; internal dan eksternal. Sebuah negara memiliki kedaulatan internal ketika negara tersebut mampu mengendalikan urusannya sendiri dan urusan warga negaranya secara independen dari negara lain.

2. Hak *Recall* Partai Politik

Partai politik di Indonesia memiliki kewenangan untuk “menarik kembali” seseorang dari posisinya di DPR atau DPRD kapan saja hingga masa jabatan orang tersebut berakhir. Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah istilah standar untuk “*recall*” dalam hukum Indonesia. Berdasarkan syarat dan proses yang ditetapkan oleh undang-undang, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya,” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22B UUD 1945. Lebih lanjut diatur pada Pasal 239-244 UU MD3, dalam masa jabatannya, seorang anggota “*berhenti dari jabatannya karena: Diberhentikan dari jabatannya,*” menurut Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3. Ayat (2) huruf (e) menyatakan bahwa “*anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dalam masa jabatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Oleh karena itu, terdapat banyak kasus anggota DPR yang di-PAW.⁹

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang memanfaatkan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menguraikan dan menilai norma hukum tentang hak *recall* anggota DPR oleh partai politik. Sumber primer terdiri atas UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 yang difokuskan pada Pasal 239 – 244 yang secara spesifik bertalian erat terhadap persoalan yang diteliti. Sementara sumber sekunder mencakup dokumen perundang-undangan pelaksana, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Analisis doktrinal dilakukan melalui tafsir tekstual untuk memahami makna literal

⁹ Ari Subagja, “Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

ketentuan, tafsir sistematis yang menempatkan norma dalam kerangka hukum nasional, serta tafsir historis untuk menelusuri perkembangan filosofi *recall*. Selain itu, digunakan analisis komparatif dengan praktik *recall* di sistem parlementer lain untuk menilai kesetaraan prosedural. Tahapan metodologis meliputi identifikasi dan klasifikasi norma *recall*, evaluasi mekanisme pemberhentian serta penggantian antar waktu dan pemberhentian sementara, serta sintesis temuan untuk merumuskan rekomendasi konstitusional-filosofis yang menegaskan kedaulatan rakyat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota DPR RI

Salah satu topik yang menarik untuk diperdebatkan adalah penerapan mekanisme *recall* oleh partai politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu alat yang paling penting bagi partai politik untuk menegakkan disiplin partai dan menjaga legitimasi mereka sendiri adalah *recall* atau PAW anggota parlemen.¹⁰ Pasal 22B UUD 1945 meletakkan dasar bagi hak PAW pasal tersebut menambahkan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.”¹¹ Anggota legislatif dapat diberhentikan dari jabatannya kapan saja selama masa jabatannya menurut pasal ini.

Tidak mungkin membahas PAW untuk jabatan legislatif (DPR/DPD) tanpa menyebutkan pemberhentian dan pengangkatan kembali (pengangkatan). UU PAW, yang sering disebut mekanisme *recall* oleh partai politik, menjabarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pemecatan selain Pergantian Antar Waktu. Undang-undang partai politik mengatur kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggota terpilihnya dari parlemen. Yurisprudensi, khususnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggantian antar waktu, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), juga berpengaruh dalam membentuk evolusi hukum mengenai masalah ini. Secara umum, telah terjadi perubahan dalam perspektif dan pengenalan penggantian sementara karena hukum yang terus berkembang mengenai *recall* dan PAW.¹²

¹⁰ Yudhia Perdana, “Politik Hukum Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Partai Politik Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Partai Politik” (Tesis, Universitas Islam Riau, 2022).

¹¹ Pasal 22B UUD 1945.

¹² Yudhia Perdana Sikumbang, “People’s Sovereignty in the Intertime Change of Members of The Indonesian Council of Representatives,” *International Journal of Law Society Services* 3, no. 2 (2023): 78–91.

Selain itu, UU Partai Politik mengatur bagaimana anggota DPR dapat dipecat dari jabatan mereka. Anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaan jika mereka: berpulang; Menarik diri dengan tersurat; bergabung dengan partai politik lain; atau menyalahi ketentuan AD/ART.¹³ Ketentuan yang serupa juga termaktub pada Pasal 239 UU Nomor 13 Tahun 2019 mengubah UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pada bagian ketentuan kriteria pengganti sementara.¹⁴

Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. Menolak menjadi wakil rakyat selama 3 (tiga) bulan beruntun tanpa memberikan penjelasan karena berhalangan tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban;
- b. Bertentangan dengan kode etik DPR dan sumpah atau janji yang diucapkan sebelum memangku jabatannya;
- c. Telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang ancaman pidananya paling rendah lima tahun penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- d. Partai politik yang bertalian telah mengajukan usulan ini selaras terhadap ketentuan yang sah;
- e. Belum memenuhi ketentuan pencalonan sebagai anggota DPR sesuai aturan resmi;
- f. Melanggar larangan yang ditetapkan pada undang-undang ini;
- g. Diberhentikan dari keanggotaan partai politik berdasarkan ketentuan yang sah, atau menyalahi aturan lain pada ketentuan ini;
- h. Bersekutu dengan kelompok politik alternatif.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota, prosedurnya adalah pengajuan daftar nama anggota DPR yang diberhentikan sementara atau diganti oleh pimpinan DPR. Selanjutnya, Kepala DPR memberitahukan nama anggota DPR yang diberhentikan dan mempersilahkan KPU untuk menyampaikan daftar nama calon penggantinya. Pimpinan DPR harus mendapatkan surat dari KPU dalam waktu lima hari setelah permintaan tersebut, dan KPU diharuskan untuk memberikan daftar nama-nama pengganti kepada pimpinan DPR.¹⁵

¹³ Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹⁴ Pasal 239 UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

¹⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kepala partai politik menyampaikan usulan pemberhentian kadernya dari DPR terhadap kepala DPR. Pimpinan DPR memiliki waktu tujuh hari sejak memperoleh pengajuan tersebut untuk menyampaikannya terhadap kepala negara. Sebagai kepala negara Presiden akan mengesahkan pemberhentian secara resmi setelah empat belas hari sejak memperoleh rekomendasi dari pimpinan DPR.

2. Perspektif Konstitusi Terhadap Hak *Recall* Partai Politik Agar Tetap Berada Pada Kedaulatan Rakyat

Menurut Harun Al Rasyid, partai politik memperoleh kewenangan dalam memberhentikan anggota parlemen terpilih dengan mekanisme pemberhentian sementara, yang sering disebut *recall*. Hal ini memiliki beragam tafsiran yang jika ditinjau secara radikal bahwa partai politik memiliki kuasa yang mampu membatalkan kedaulatan rakyat. Representasi rakyat yang ada dalam lembaga DPR diangkat secara penuh oleh rakyat itu sendiri. Dengan hak *recall* tersebut dianggap dapat mencederai suara rakyat itu sendiri jika ditinjau secara radikal. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, komponen yang saling bertalian dari dinamika ini adalah dorongan untuk mengembalikan kekuasaan *recall* ini ke tangan rakyat, sesuai dengan mandat konstitusional yang menekankan bahwa rakyatlah yang berhak atas kekuasaan dan harus terimplementasi selaras dengan ketentuan konstitusi.

Selama masa Orde Baru, partai politik jarang menggunakan hak *recall*. Hal ini disebabkan oleh iklim politik yang sangat homogen di Indonesia pada saat itu, yang didikte oleh Presiden Soeharto sendiri. Saat itu, presiden akan menggunakan pemilu *recall* untuk menggulingkan anggota parlemen yang berani menentang programnya. Pemecatan Sri Bintang Pamungkas, seorang anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, merupakan contoh sejarah yang kontroversial dari kekuasaan *recall* yang digunakan saat ini. Penolakannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan secara terbuka mengkritik pemerintahan berujung pada pemecatannya.¹⁶ Ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada UUD 1945 pra-amandemen, yang tidak mencantumkan peraturan rinci yang mengatur PAW atau kewenangan *recall*.

Dalam hal mengendalikan PAW, atau kewenangan untuk melakukan *recall*, kediktatoran Soeharto menggunakan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁶ Saurip Kadi & Siok Lan Liem, *Mengutamakan Rakyat: Wawancara Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagai dasar. Khususnya yang berkaitan dengan arsitektur kelembagaan DPR, rezim ini mengimplementasikan ketentuan pada aturan tersebut dengan maksud menstabilkan situasi politik pada masa itu. Alasan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g untuk PAW anggota DPR termasuk penggantian sesuai dengan Pasal 43, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1), yang berarti bahwa anggota DPR dapat mengundurkan diri dari posisi mereka setiap saat selama masa jabatan mereka:

- a. Setiap badan yang termuat pada lampiran ketentuan ini, bisa berkonsultasi dengan pimpinan badan penasihat atau perwakilan yang sesuai, mengubah keanggotaan anggotanya yang bertugas di MPR.
- b. Calon-calon untuk kursi yang lowong tersebut pada ayat (1) haruslah penduduk daerah pemilihan yang bersangkutan dan harus memenuhi kriteria yang digariskan pada ayat (1) Pasal 2.
- c. Wewenang pengangkatan Utusan Daerah MPR yang baru ada pada DPRD tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 43 ayat (1) digunakan oleh partai untuk melaksanakan PAW terhadap anggota DPR yang terpendang kerap tidak sejalan dengan keperluan partai dan bukan kepentingan rakyat.

Sejak runtuhnya rezim Soeharto dan bergeser ke era reformasi, mulai muncul pernyataan yang menolak adanya hak *recall* yang digunakan pada masa orde baru. Mereka menganggap bahwa hak *recall* ini dapat mempengaruhi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai rakyat. Hal ini berakibat pada mentalitas anggota DPR yang takut mengkritisi pemerintah dan benar-benar menyuarakan suara masyarakat yang bisa saja berseberangan dengan kepentingan partai. Dengan pengecualian situasi tertentu yang meringankan seperti kematian, pengunduran diri, atau hukuman pidana yang memenuhi syarat, recall secara efektif dilarang selama periode reformasi.¹⁷ Pasal 85 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur kembali pergantian anggota DPR pasca amandemen UUD 1945. Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman, mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) adalah contoh historis anggota DPR yang diganti melalui proses ini. Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman diberhentikan karena terlibat dalam penelitian yang menganalisis undang-undang

¹⁷ Mahfud M D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cetakan Kedua* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2011).

perjudian di Mesir.

Setelah itu, UU Nomor 27 tahun 2009 menggantikannya, memberikan partai politik kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecat atau memanggil kembali anggota DPR dengan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada preferensi pribadi atau ketidaksetujuan dengan ideologi partai. Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Lily Wahid dan Effendi Choiri, yang merupakan anggota DPR, pernah dipecat di bawah aturan ini di masa lalu. Mereka dipecat karena tidak setuju dengan sikap partai dalam penilaian yang melibatkan panitia khusus penyelidikan Bank Century dan investigasi mafia pajak. UU Nomor 27 Tahun 2009 kemudian UU Nomor 17 Tahun 2014 mencabutnya dan mengatur PAW secara lebih rinci, termasuk tata cara penggantian yang dilakukan oleh KPU melalui rekomendasi partai yang memiliki peran utama pada penentuan pengganti anggota DPR melalui proses internal.¹⁸

Penulis berpendapat bahwa pembatasan hukum berfungsi untuk mengatur hak *recall* secara konstitusional, sehingga memastikan bahwa kedaulatan berada di genggamannya rakyat. Pasal 22B UUD 1945 menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara pemberhentiannya diatur dalam undang-undang.” Hal ini menandakan bahwa setiap hal yang berkaitan terhadap pemberhentian dan penggantian terakomodir pada peraturan yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang relevan.¹⁹

Pergulatan perubahan semi perubahan dalam menciptakan suatu tatanan bernegara berdasarkan amanah konstitusi yakni kedaulatan yang harus tetap di genggamannya rakyat, terus dilakukan. Perubahan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai PAW atau hak *recall* sejak orde baru, merupakan suatu ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bagi rakyat berdasarkan konstitusi. Sejak orde baru, PAW bersifat politis dan digunakan sesuai dengan kepentingan rezim untuk menjaga stabilitas politis yang didominasi oleh Golkar dan pemerintah. Namun, sejak reformasi, PAW diatur dengan lebih transparan dan akuntabel dengan melibatkan KPU serta mekanisme hukum yang jelas.²⁰

¹⁸ S H Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

¹⁹ Nunung Gunaryono, “Kedudukan, Peran Dan Fungsi TNI Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI” (Universitas Islam Indonesia, 2009).

²⁰ Jaisy Muhammad, “Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

E. Penutup

Riset yang terimplementasi memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 17 Tahun 2014, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, persoalan hak *recall* partai politik pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI diatur secara komprehensif melalui beberapa kondisi: pemberhentian antar waktu bagi anggota yang tidak menjalankan tugas tiga bulan berturut-turut tanpa penjelasan, melanggar sumpah/janji atau kode etik DPR, divonis bersalah pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, diajukan oleh partai pengusul sesuai ketentuan, atau bersekutu dengan kelompok politik alternatif; prosedur penggantian antar waktu untuk mengisi kursi kosong; serta pemberhentian sementara selama proses pemeriksaan atau persidangan.

Secara konstitusional, pelaksanaan hak *recall* ini berpotensi memicu ketegangan antara kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan kepentingan partai politik, terutama jika digunakan secara politis untuk mengintervensi independensi wakil rakyat. Meskipun regulasi pasca reformasi telah mempersempit alasan *recall* dan menuntut transparansi melalui KPU, dominasi partai dalam praktik *recall* masih berisiko mengikis esensi representasi rakyat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan penguatan regulasi agar hak *recall* hanya diterapkan pada pelanggaran substantif, bukan atas dasar kepentingan politik sempit, serta pengembangan mekanisme partisipasi publik dalam proses pemberhentian. Penelitian ini terbatas pada analisis dokumen hukum dan kasus historis; oleh karena itu, studi lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak empiris *recall* terhadap kinerja legislatif, persepsi masyarakat, dan kemungkinan penerapan model *recall* berbasis konstituen guna memperkuat prinsip kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

Hadan, Sulistiawati. "Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 1, no. 2 (2024): 86–100. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1088>.

Nugroho, Helmy Nuky. "Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam

- Penegakan Kode Etik Dewan.” *Arena Hukum* 9, no. 3 (2016): 307–27. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/253>.
- Qoroni, Waisol, & Indien Winarwati. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia.” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021). <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/11079>.
- Rikardo, Ofis. “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/228>.
- Sikumbang, Yudhia Perdana. “People’s Sovereignty in the Intertime Change of Members of The Indonesian Council of Representatives.” *International Journal of Law Society Services* 3, no. 2 (2023): 78–91. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/35232>.
- Syahrin, M Alpi. “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan.” *Eksekusi* 2, no. 2 (2020): 146–65. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/10767>.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 141–68. <http://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/60>.

Buku

- Farda, Nessa Fajriyana, et. al. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Kadi, Saurip, & Siok Lan Liem. *Mengutamakan Rakyat: Wawancara Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- M D, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cetakan Kedua*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pandor, Pius C P. *Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya Bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Saleh, S H. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Gunaryono, Nunung. “Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.” Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Muhammad, Jaisy. “Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Perdana, Yudhia. “Politik Hukum Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Partai Politik Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Partai Politik.” Tesis, Universitas Islam Riau, 2022.
- Subagja, Ari. “Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945.

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat.

UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.